



PUTUSAN

Nomor 313/Pdt.G/2024/PA.Sel

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SELONG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN LOMBOK TIMUR, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN LOMBOK TIMUR, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 15 Februari 2024 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong dengan Nomor 313/Pdt.G/2024/PA.Sel, tanggal 15 Februari 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 20 September 1991 di Dasan Lian, xxxx xxxxxx Utara, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: B.76/KUA.18.03.01/PW.01/II/2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, tertanggal 15 Februari 2024;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di KABUPATEN LOMBOK TIMUR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang keturunan;

- 1) Muhammad Erwin, laki-laki, tempat/tanggal lahir: Aikmel 15 Maret 1993, pendidikan SLTA (ikut Penggugat);
- 2) Diman Satria Atma, laki-laki, tempat/tanggal lahir: Aikmel 15 Juni 2005, Pendidikan SLTP (ikut Penggugat)
- 3) Muhammad Alfin Ilyas, laki-laki, tempat/tanggal lahir: Aikmel 06 Oktober 2016, Pendidikan SD (ikut Penggugat);
3. Bahwa sejak tahun 2005, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah lahir Penggugat
 - b. Tergugat terlalu perhitungan kepada Penggugat bahkan Tergugat ingin menguasai seluruh harta/asset yang di dapatkan oleh Penggugat dari pernikahan Penggugat dan Tergugat;
 - c. Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah anak dan biaya Pendidikan anak Tergugat dengan Penggugat;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mencapai puncaknya pada bulan Februari 2002 akibatnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang dan sudah tidak lagi menjalankan hubungan layaknya suami isteri;
5. Bahwa sejak kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah retak dan tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
6. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan dan menasehati agar Penggugat dengan Tergugat dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 2 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 313/Pdt.G/2024/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa untuk memperlancar pemeriksaan perkara ini Penggugat bersedia membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Selong cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bai'n suhbra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat di persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator bernama SUHIRMAN, S.H., CPM tanggal 29 Februari 2024, ternyata mediasi **tidak berhasil**;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan sebagian didalilkan Pemohon dan membantah sebagian yaitu Tergugat membenarkan semuanya kecuali posita angka 3 a, b dan c tidak benar, yang benar adalah Tergugat selalu memberikan nafkah dari hasil berdagang sehari-hari di toko;

Bahwa atas jawaban tersebut, telah diajukan replik oleh Penggugat secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya;

Bahwa atas replik tersebut, Tergugat mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Halaman 3 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 313/Pdt.G/2024/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya atas permohonan kedua belah pihak telah ditetapkan mediasi sukarela tertanggal 14 Maret 2024, dan berdasarkan laporan mediasi sukarela tertanggal 21 Maret 2024, mediasi Penggugat dan Tergugat dinyatakan berhasil, dan selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyatakan memohon untuk mencabut perkaranya;

Bahwa selanjutnya majelis hakim telah bermusyawarah yang hasilnya tercantum dalam pertimbangan hukum dan amar putusan ini;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 RB.g jis Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mediasi sukarela telah dilaksanakan dan sesuai laporan mediasinya telah berhasil dengan pencabutan, selanjutnya Penggugat dan Tergugat di muka sidang juga telah membenarkan hasil mediasi tersebut dan akan mencabut perkaranya dengan alasan rukun kembali;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut berdasarkan hasil mediasi dan atas persetujuan Penggugat maupun Tergugat, maka sesuai dengan Pasal 271-272 Rv permohonan [Penggugat untuk mencabut perkara tersebut dapat dibenarkan secara hukum](#), karenanya [permohonan tersebut harus dikabulkan](#);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Majelis Hakim memandang perlu

Halaman 4 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 313/Pdt.G/2024/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara dalam kolom keterangan;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan Permohonan pencabutan perkara Nomor 313/Pdt.G/2024/PA.Sel dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 11 Ramadhan 1445 *Hijriyah*, oleh kami Mohammad Irsad Abdul Anam, S.Sy. sebagai Ketua Majelis, Fitroh Nur'aini Layly, S.H.I., M.H. dan Joko Tri Raharjo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Yulistina Puspita Anggri, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

Mohammad Irsad Abdul Anam, S.Sy.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Halaman 5 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 313/Pdt.G/2024/PA.Sel



Fitroh Nur'aini Layly, S.H.I., M.H.

Kunari, S.Sy

Panitera Pengganti

Yulistina Puspita Anggri, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	230.000,00
4. PNBP	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	375.000,00

(tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)